



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 48/Pdt.G/2009/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya IMAM SJAMSOE ASHARRY, S.H. dan H.R. SOENARDONO MOELJOSOEDIRDJO, keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kalisari Sayangan I nomor 25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2009, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**PENGGUGAT ASLI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SIDOARJO, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Drs. DAMARDJATI UTOMO, S.H. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2009, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 5

Hal 1 dari 5 hal Put.No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1430  
H. nomor : 1464/Pdt.G/2008/PA.Sda. yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafakah anak atas nama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 6 tahun kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Januari 2008 sampai kedua anak tersebut dewasa ;
3. Menyatakan, bahwa harta benda berupa :
  - 3.1 Satu unit sepeda motor merk Kawasaki type ZX, warna hijau, No.Polisi : W - 4310 - NA, tahun 2005, STNK atas nama PENGGUGAT ASLI ;
  - 3.2 Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, luas tanah 122 m<sup>2</sup>, tercatat pada leter C nomor : 383, persil 24, kelas III, terletak di KABUPATEN SIDOARJO, dengan batas- batas :  
Sebelah utara : Tanah milik Mujaroh ;  
Sebelah timur : Tanah milik Sumarmi ;  
Sebelah selatan : Jalan Desa ;  
Sebelah barat : Tanah milik Mardiyah ;Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak mendapat separuh bagian dari harta bersama tersebut diatas ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat, jika tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang umum dan hasilnya separuh bagian diserahkan kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan bagian Penggugat dari hasil penjualan tanah dan rumah terletak di

Hal 2 dari 5 hal Put.No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SIDOARJO, Sertipikat Hak Milik No : 258 atas nama TERGUGAT ASLI, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2009 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 3 Pebruari 2009, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 23 Pebruari 2009, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 1464/Pdt.G/2008/PA.Sda tanggal 13 Pebruari 2009 menerangkan bahwa Termohon/ Pembanding maupun Pemohon/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan

Hal 3 dari 5 hal Put.No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan dan dalam kontra memori bandingnya Penggugat/ Terbanding telah memberikan tanggapannya, terhadap keberatan- keberatan mana Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama yang menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak atas nama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2 umur 6 tahun kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya sejak bulan Januari 2008 sampai kedua anak tersebut dewasa, dengan alasan penghasilan setiap bulannya tidak pasti, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama, karena pernyataan Tergugat/Pembanding bahwa ia hanya mampu memberikan nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- untuk masa sekarang tidak lagi mencukupi sesuai dengan kebutuhan anak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding mengenai hal lainnya, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Agama dalam Konpensi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai

Hal 4 dari 5 hal Put.No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dari Pengadilan Agama di dalam amar putusannya Dalam Rekonpensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam Konpensi dan Rekonpensi, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, karena perkara ini adalah gugatan mengenai harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a dan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan dan dalil syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

**Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI :

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 5 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1430 H. nomor : 1464/Pdt.G/2008/ PA.Sda. yang dimohonkan banding ;

## DALAM REKONPENSI :

Hal 5 dari 5 hal Put.No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 5 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1430 H. nomor : 1464/Pdt.G/2008/ PA.Sda. yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

**Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 5 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1430 H. nomor : 1464/Pdt.G/2008/ PA.Sda. yang dimohonkan banding sehingga amarnya berbunyi :

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

**Menghukum** Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awal 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

**Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**

Hal 6 dari 5 hal Put.No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN,

S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

## Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----

Rp. 6.000,-

2. Redaksi -----

Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan ----- Rp. \_\_\_\_

50.000,-

J u m l a h ----- Rp.

61.000,-

(Enam puluh satu ribu  
rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal 7 dari 5 hal Put.No. 48/Pdt.G/2009/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)